



**PUTUSAN**

Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, golongan darah B, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Rumah Makan, tempat kediaman di Jalan Dahlia No. 17 A, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**.

*melawan*

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, golongan darah O, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Bank Danamon Kota Makassar, tempat kediaman di Jalan Citra Sudiang Indah X.9 No 18, RT.004, RW.012, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 12 Juni

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 1 dari 16 hal.*



2019, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolioi, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 300/10/X/2002 tertanggal 14 Oktober 2002 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kakalukuna Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 8 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di Kota Makassar dan tinggal sampai bulan maret 2019 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang ANAK, umur 16 tahun, ANAK, umur 11 tahun, ANAK, umur 10 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh saat itu Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk berkerja, akhirnya Penggugat bertengkar mulut ;
5. Bahwa pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang di sebakpan oleh karena saat itu Penggugat tidak menghiraukan apa yang di sampaikan oleh Tergugat untuk tidak berkerja akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;
6. Bahwa atas kejadian pada poin 4 dan 5 di atas Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 2 dari 16 hal.*



Kokalukuna, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Kota Makassar, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya ;

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat sudah sering dinasehati oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil, maka Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, () terhadap Penggugat, () ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 25 Juni 2019 dan 1 Agustus 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 3 dari 16 hal.*



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat**

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 300/10/X/2002 tertanggal 14 Oktober 2002, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

**B. Saksi**

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D III Pariwisata, pekerjaan Usaha Kuliner, tempat kediaman di Jalan Cempaka, No. 5, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Kadolomoko,

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 4 dari 16 hal.*



Kecamatan Kakalukuna Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 8 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di Kota Makassar dan tinggal sampai bulan Maret 2019 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk berkerja, akhirnya Penggugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan prinsip dimana Tergugat tidak menyetujui kalau Penggugat bekerja dan membatasi aktivitas kerja Penggugat dalam mengatur rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tanpa tegur sapa ;
- Bahwa puncak pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena saat itu Penggugat tidak menghiraukan apa yang di sampaikan oleh Tergugat untuk tidak berkerja akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 5 dari 16 hal.*



dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, di Jalan Dahlia No. 17 A, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di Jalan Citra Sudiang Indah X.9 No 18, RT. 004 / RW. 012, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D III Perhotelan, pekerjaan Usaha Kuliner, tempat kediaman di Jalan Cempaka, No. 5, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kakalukuna Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 8 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah di rumah bersama di Kota Makassar dan tinggal sampai bulan Maret 2019 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga)

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 6 dari 16 hal.*





orang anak, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena saat itu Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk berkerja, akhirnya Penggugat bertengkar mulut ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan prinsip dimana Tergugat tidak menyetujui kalau Penggugat bekerja dan membatasi aktivitas kerja Penggugat dalam mengatur rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam tanpa tegur sapa ;
- Bahwa puncak pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena saat itu Penggugat tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Tergugat untuk tidak berkerja akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, di Jalan Dahlia No. 17 A, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di Jalan Citra Sudiang Indah X.9 No 18, RT. 004 / RW. 012,

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 7 dari 16 hal.*



Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sampai sekarang;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 8 dari 16 hal.*





Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk Pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

*Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2002, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 9 dari 16 hal.*



sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraiakan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk berkerja, akhirnya Penggugat bertengkar mulut dan pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena saat itu Penggugat tidak menghiraukan apa yang di sampaikan oleh Tergugat untuk tidak berkerja akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 10 dari 16 hal.*



Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2002, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena saat itu Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk berkerja, akhirnya Penggugat bertengkar mulut;

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 11 dari 16 hal.*



4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya perbedaan prinsip dimana Tergugat tidak menyetujui kalau Penggugat bekerja dan membatasi aktivitas kerja Penggugat dalam mengatur rumah tangga, yang menyebabkan kedua belah pihak diam tanpa tegur sapa ;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2019, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena saat itu Penggugat tidak menghiraukan apa yang di sampaikan oleh Tergugat untuk tidak berkerja akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal dimana saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, di Jalan Dahlia No. 17 A, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sementara Tergugat tetap tinggal di Jalan Citra Sudiang Indah X.9 No 18, RT. 004 / RW. 012, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2002, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, setelah itu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA Bb Hal 12 dari 16 hal.*



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasihati kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoakan tersebut,

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 13 dari 16 hal.*



meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن اشتدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

*Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat dimana Penggugat terbukti belum pernah berhubungan badan dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 14 dari 16 hal.*





Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 26 Dzulhijah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 4 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Musmiran, S.H.**

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 15 dari 16 hal.*



sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Muhammad Taufiq Torano, S.HI**

**H. Mansur KS, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Musmiran, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	425.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

*Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2019/PA B6 Hal 16 dari 16 hal.*